



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Abd. Jalil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Binamu Kabupaten Jeneponto

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN JENEPONTO

Nomor : 421.9/ 8/9 /DIKBUD-JP/IX/2018

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PAUD
TAMAN KANAK-KANAK PUTRI BULAN
DESA BARANA KECAMATAN BANGKALA BARAT
KABUPATEN JENEPONTO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JENEPONTO**

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Paud/Lembaga Pendidikan Anak usia Dini "Taman Kanak-Kanak Putri Bulan" yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa seperti tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Paud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 Tentang PAUD Holistik Integratif;
3. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan presiden No. 67 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 055/U/1994 Jo. Nomor : 1386/O/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 75 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Pengurus Lembaga Pendidikan Anak usia Dini "Taman Kanak-Kanak Putri Bulan" Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto Nomor : 06/TK-TBLK/VIII/2018 Tanggal 15 Agustus 2018 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin kepada :

a. Nama : **TAMAN KANAK-KANAK PUTRI BULAN**

Alamat : Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat

Kabupaten Jeneponto

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, Maka Izin Operasional ini akan di cabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan 03 September 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 03 September 2018



Drs. NUR ALAM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19640705 199203 1 010

Tembusan : Kepada Yth,

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sul Sel di Makassar;
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu;
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Bangkala Barat;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Bangkala Barat;
6. Kepala Desa Barana;
7. Peringgal,-